

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang pemasangan reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
  - b. bahwa fakta menunjukkan perkembangan ekonomi yang pesat disertai pertumbuhan minat menyelenggarakan reklame menyebabkan pemasangan reklame dilakukan secara tidak teratur;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan reklame yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penertiban;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 05);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG**

**dan**

**WALIKOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
9. Reklame Megatron/videotron/walt adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
10. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.
11. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang adalah reklame yang dipasang atau menempel pada jembatan penyeberangan.
12. Reklame Bus Shelter adalah reklame yang dipasang atau menempel pada bus shelter.
13. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
14. Reklame Rombong/Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan/mini kios.

15. Reklame Bioskop Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
16. Reklame Profesi adalah reklame yang dipergunakan untuk memperkenalkan jasa seseorang atau badan.
17. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
18. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
19. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
20. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dari pemasang dan/atau pengelola reklame.
22. Penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran dibidang Penyelenggaraan Reklame yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan reklame dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

### **Pasal 3**

Pengaturan reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum;
- c. menjaga norma kesopanan;
- d. menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan reklame merupakan penataan reklame yang dipasang di wilayah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pemasangan;
  - c. pengawasan;
  - d. pengendalian;
  - e. penertiban.

### **Pasal 5**

- (1) Pemasangan reklame dibedakan menjadi :
  - a. reklame tetap;
  - b. reklame insidental.
- (2) Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. reklame billboard;
  - b. reklame megatron/videotron/walt;
  - c. reklame neon sign/neon box;
  - d. reklame bando jalan;
  - e. reklame Jembatan penyeberangan Orang (JPO);
  - f. reklame bus shelter;
  - g. reklame shop panel;
  - h. mini jumbo/mini billboard;
  - i. reklame letter sign (huruf timbul);
  - j. reklame primatek;
  - k. reklame display board;

- l. reklame kendaraan;
  - m. reklame flag chain/gimik;
  - n. reklame rombongan/mini kios;
  - o. reklame bioskop film;
  - p. reklame profesi.
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. reklame baliho;
  - b. reklame spanduk;
  - c. reklame umbul-umbul;
  - d. reklame poster;
  - e. reklame melekat (stiker);
  - f. reklame balon udara;
  - g. reklame selebaran/leaflet.
- (4) Jenis-jenis reklame yang belum ditentukan sebagai katagori reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penentuan katagorinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV**

### **LOKASI PEMASANGAN REKLAME**

#### **Pasal 6**

Pada dasarnya seluruh wilayah daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat dijadikan sebagai tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang diatur secara khusus yang ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota yang dinyatakan sebagai kawasan atau lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan reklame.

#### **Pasal 7**

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (2) Nilai strategis kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi :
  - a. klasifikasi A;
  - b. klasifikasi B;
  - c. klasifikasi C;
  - d. klasifikasi D.

- (3) Penetapan kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sesuai masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bernilai strategis paling tinggi.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
- a. merupakan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan;
  - b. tingkat mobilitas masyarakat tinggi atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi sangat padat;
  - c. peminat pemasang reklame sangat banyak;
  - d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.

#### **Pasal 9**

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bernilai strategis tinggi.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
- a. lokasi dekat dengan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan;
  - b. tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi cukup padat;
  - c. peminat pemasang reklame banyak;
  - d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.

#### **Pasal 10**

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan dalam klasifikasi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bernilai strategis sedang.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
- a. merupakan lokasi atau jalan penghubung;
  - b. lokasi cukup jauh dengan pusat kota maupun perdagangan/perbelanjaan;
  - c. tingkat mobilitas sedang atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi tidak terlalu padat;
  - d. peminat pemasang reklame sedang.

### **Pasal 11**

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai klasifikasi D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bernilai strategis rendah.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria yang tidak termasuk Klasifikasi A, Klasifikasi B dan Klasifikasi C.

### **Pasal 12**

- (1) Terhadap lokasi atau tempat-tempat tertentu yang dinyatakan sebagai tempat pemasangan reklame dapat dikerjasamakan pengelolaannya pada pihak ketiga dengan memberikan kontribusi selain berkewajiban membayar pajak dan pengurusan perijinan pemasangan.
- (2) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada nilai strategis suatu kawasan tempat pemasangan reklame pada masing-masing titik.

## **BAB V**

### **STANDAR REKLAME**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
  - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
  - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
  - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
  - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

**BAB VI**  
**TENDER TITIK REKLAME**

**Pasal 14**

- (1) Pemanfaatan titik lokasi reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dilakukan dengan tender.
- (2) Peserta tender wajib menyerahkan uang jaminan tender sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai tender.
- (3) Pemenang tender wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai biaya konstruksi.

**Pasal 15**

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak penetapan pemenang tender.
- (2) Jika dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara hasil pelaksanaan tender, pemenang tender belum melunasi harga tender maka penetapan pemenang tender dapat dibatalkan dan uang jaminan tender menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Jika pemenang tender belum atau tidak melaksanakan pembangunan bangunan reklame dan/atau pemasangan reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan penetapan pemenang tender, maka keputusan tersebut batal demi hukum dan uang jaminan tender menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap titik reklame tersebut dapat dilakukan tender kembali.

**Pasal 16**

- (1) Apabila pemenang tender dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), maka calon pemenang tender urutan kedua dapat ditunjuk sebagai pemenang tender.
- (2) Jika calon pemenang tender urutan kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak bersedia maka tender dinyatakan batal dan dilakukan tender baru.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERIJINAN**

**Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki ijin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diteruskan, wajib melakukan perpanjangan ijin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan yang memasang reklame yang didasarkan pada perjanjian kerjasama untuk perpanjangan ijinnya wajib diadakan pembaharuan perjanjian kerjasama terlebih dahulu.
- (5) Tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PAJAK REKLAME**

**Pasal 18**

- (1) Setiap pemasangan reklame dikenakan Pajak Reklame.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame.

**BAB IX**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 19**

Setiap orang atau badan yang telah mempunyai ijin berhak memasang reklame pada lokasi dengan batas waktu yang telah ditentukan.

**Pasal 20**

Setiap orang atau badan yang memasang reklame, berkewajiban :

- a. mempunyai ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan ijin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam ijin;

- c. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
- d. memenuhi pembayaran pajak reklame;
- e. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan;
- f. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame.

## **BAB X LARANGAN**

### **Pasal 21**

Setiap orang atau badan, dilarang :

- a. memasang reklame tanpa ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- d. memasang reklame pada batang, ranting pohon, tiang listrik atau tiang telepon;
- e. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- f. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- g. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.

## **BAB XI PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN**

### **Pasal 22**

Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap media reklame, apabila ijin pemasangan reklame sudah berakhir.

### **Pasal 23**

- (1) Pada saat memasang reklame, orang atau badan wajib memberikan uang jaminan bongkar reklame.
- (2) Pembayaran uang jaminan bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.

- (4) Batas waktu kewajiban membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan batas waktu pengambilan uang jaminan bongkar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya ijin pemasangan reklame.
- (5) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (6) Apabila pemasang reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka uang jaminan bongkar tidak dapat diambil dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Walikota melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Konstruksi reklame yang sudah dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak di bongkar dapat disewakan kepada pemasang reklame lain yang besarnya uang sewa ditentukan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (9) Tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan bongkar reklame dan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 24**

- (1) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai konstruksi.
- (2) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame insidentil sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak.
- (3) Pengelolaan uang jaminan bongkar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XII**

#### **PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan Wilayah Daerah, reklame yang telah dipasang wajib diadakan pemeliharaan dan perawatan secara berkala.

- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang atau badan pemegang ijin reklame.

### **BAB XIII**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

##### **Pasal 26**

Dalam rangka pemasangan reklame Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau badan atau pemegang ijin yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ijin pemasangan reklame yang dimiliki dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Terhadap ijin pemasangan reklame yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan tempat reklame tersebut dapat dipakai oleh pemegang ijin yang lain.
- (3) Tata cara pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 29**

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang :
- a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
  - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
  - c. penyitaan benda atau barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Semua permohonan ijin pemasangan reklame yang sudah diajukan dan dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya.
- (2) Semua ijin pemasangan reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa ijin pemasangan reklame tersebut.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 33**

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 Oktober 2006

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 16 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd**

**Drs. BAMBANG DH SUYONO, MSi.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 510 060 751**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SORAYA GODAVARI, SH, M.Si**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 510 100 880**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berkembangnya dunia usaha yang menghasilkan produk barang, akan berdampak pula terhadap pemasangan reklame.

Pemasangan reklame selain berpotensi secara positif dalam arti apabila penataannya baik dan teratur dapat menciptakan keragaman yang indah sekaligus mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disisi lain berpotensi secara negatif dalam arti dapat menimbulkan ketidakteraturan atau bahkan beresiko bahaya bagi para pengguna jalan atau masyarakat lain.

Bahwa Pemerintah Kota Malang sebagai Daerah Otonom yang memiliki kewenangan untuk perencanaan, pemasangan, pengawasan, pengendali dari pemilik reklame sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu memberikan pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Reklame ke dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Penyelenggaraan Reklame.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Walikota dapat menerbitkan Peraturan, apabila dalam perkembangannya terdapat reklame yang belum diatur dalam ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Perjanjian kerjasama bukan merupakan ijin pemasangan reklame, sehingga setiap pemegang perjanjian kerjasama yang kompensasinya dapat memasang reklame, sebelum memasang reklame harus ada ijin terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Sebelum diadakan tender pemanfaatan titik lokasi reklame harus diadakan inventarisasi terlebih dahulu titik lokasi yang akan ditenderkan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Keputusan pemenang tender bukan merupakan ijin pemasangan reklame, sehingga setiap pemegang keputusan pemenang tender pada saat akan memasang reklame wajib mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan ijin pemasangan reklame.

Yang dimaksud dapat dikelola oleh pihak lain dalam ketentuan ini sebatas melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan pada obyek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi subyek hukum, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 33**